

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH ADANYA PERKAWINAN**

##### **A. Contoh Kasus Pertama Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Adanya Perkawinan Yang Berdasar Dari Perkawinan Campuran Karena Adanya Pembelian Tanah Hak Milik Perkara Nomor 599/Pdt/P/2017/PN.Mlg**

Kasus yang dilakukan Hung Wo Yi dan Berliana Santoso sebagai pemohon, para pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan di Kota Malang, pada tanggal 23 September 1995 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 3/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Malang dikaruniai 2 anak.

Kasus tersebut didaftarkan Kota Malang pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan Nomor Register Putusan 599/Pdt.P/2017PN.Mlg. dalam putusan ini mengabulkan permohonan penetapan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah adanya perkawinan dengan berdasarkan kutipan akta perkawinan tanggal 23 September 1995, yang dibuat di Notaris Meity Prawesty, SH. MH di Kota Malang ditetapkan di Pengadilan Negeri Malang barulah di daftarkan di Pencatatan Sipil karena Perjanjian dibuat setelah adanya pernikahan maka dari itu ditetapkan dahulu di Pengadilan selanjutnya di Pencatatan Sipil.

Kasus atau duduk perkara tersebut memuat tentang pernikahan campuran WNA yaitu Hung Wo Yi dan WNI yaitu Berliana Santoso, seorang isteri tidak bisa memiliki kepemilikan tanah di Indonesia dikarenakan adanya pernikahan

campuran di dalam Pasal 21 Undang-Undang no 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria “Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik, oleh sebab itu para pemohon membuat perjanjian perkawinan untuk memperoleh Tanah Hak Milik untuk pewarisan anak-anaknya dari itu dibuatlah perjanjian perkawinan setelah adanya perkawinan.

Menimbang, untuk Pencatatan adanya akta Perjanjian Perkawinan tersebut harus ditaati oleh Para Pemohon dan juga harus mengacu Kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam Ikatan Perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan biasa dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke 3 sepanjang waktu ke 3 tersangkut.

Pengadilan mengabulkan atas adanya permohonan tersebut menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Perkawinan nomor 24 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dihadapan MEITY PRAWESTRI, SH, MKn, Notaris di Kota Malang, telah diadakan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan undangundang dan berdasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27-10-2016 yakni pada masa perkawinan.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirim Salinan penetapan Akta Perjanjian Perkawinan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dilakukan pencatatan dan di daftar tentang adanya Perjanjian

Perkawinan nomor 24, tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dihadapan MEITY PRAWESTRI, SH, MKn, Notaris di Kota Malang dalam Register Perkawinan Nomor 3/1995 tanggal 23 September 1995 atas nama HUNG WO YI dan BERLIA SANTOSO.

**B. Contoh Kasus Kedua Perjanjian Perkawinan Dibuat Setelah Adanya Perkawinan Akibat Pemisahan Harta Karena Keduanya Suami Dan Isteri mempunyai Pendapatan Sendiri Atas Pekerjaannya Masing-masing Perkara Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.JB.**

Kasus kedua Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Adanya Perkawinan yaitu dalam kasus yang dilakukan oleh Sarah Juliana dan Tony Wangdra sebagai Pemohon, bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya sesuai dengan Akta Nikah Nomor 659/14/XII/2013 tertanggal 12 Desember 2013; atas pernikahan tersebut pemohon tidak dikaruniai anak, pemohon mempunyai penghasilan masing-masing atas pekerjaannya.

Pada tanggal 26 April 2018 dengan Nomor Register Putusan 115/Pdt.P/2018/PA.JB. Tanggal 12 Februari 2018 pemohon I dan Pemohon II membuat akta perjanjian kawin dihadapan Dewi Susiana, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dalam putusan ini mengabulkan permohonan penetapan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah

adanya perkawinan dengan berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 659/14/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013,

Kasus atau duduk perkara tersebut bahwa para pemohon mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga baik Pemohon I dan Pemohon II tidak memerlukan bantuan dibidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan yang lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga, para pemohon ingin memisahkan harta karena masing-masing memiliki penghasilan atas pekerjaannya.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemisahan Harta Perkawinan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2013, oleh karena itu sesuai dengan diktum (1.1) dan (1.2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan yang dibacakan pada tanggal 27 Oktober 2016, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini

Pengadilan mengabulkan atas adanya permohonan tersebut menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan pemisahan harta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
3. Menetapkan:

3.1 Tanah seluas  $M^2$  (sembilan puluh empat meter persegi) terletak di Jalan Karang Asem XV 5/5, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Sertipikat Hak Milik Nomor 4801, Surat Ukur Tgl. 17/09/2013, Nomor 00055/PLOSO/2013, atas nama Sarrah Juliana;

3.2. Satuan Rumah Susun seluas  $69,19 M^2$  (enam puluh sembilan koma sembilan belas meter persegi), terletak di Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Jalan S. Parman Lantai 25 No. J/25/J1 Blok J, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 8501/XX/J, Gambar Denah Tgl. 2610-2010, Nomor 8501/2010, atas nama Sarrah Juliana.

3.3 Satuan Rumah Susun seluas seluas  $42,86 M^2$  (empat puluh dua koma delapan puluh enam meter persegi), terletak di Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Jalan S. Parman Lantai 26 No. K/26/KA Tower K, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 9017/XXIII/K, Gambar Denah Tgl. 26-10-2010, Nomor 9017/2010, atas nama Sarrah Juliana.

3.4 Satuan Rumah Susun seluas seluas  $42,86 M^2$  (empat puluh dua koma delapan puluh enam meter persegi), terletak di Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Jalan S. Parman Lantai 18 No. G/18/GJ Blok G, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol

Petamburan, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 7346/XV/G, Gambar Denah Tgl. 26-10-2010, Nomor 7346/2010, atas nama Sarrah Juliana.

3.5 Saham sejumlah 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) lembar bernilai Rp. Rp. 243.750.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Sarrah Juliana di PT. ANUGRAH MAGNA PERKASA yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 01 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Dewi Susiana, S.H.,M.Kn Notaris Kabupaten Tangerang yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057252.AH.01.01. tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Anugrah Magna Perkasa.

3.6 Tanah Seluas 1.250 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus lima puluh) Persil nomor 38.S.III Kohir No. C.217/756 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 18/2017 tanggal 28 April 2017 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Herry Kurniawan S.E,S.H.,M.Kn, terletak di tanah sawah kampung gerudug RT/RW 003/003, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten adalah harta pribadi Pemohon I (Sarrah Juliana).

#### 4.Menetapkan:

4.1 Satu unit Mobil sedan dengan Nomor Registrasi B 778 SJ, Merk Toyota, Type Camry 2,5V AIT, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 2.494 cc, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN

MR053AK5004502126, Nomor Mesin 2AR0807181, bahan bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 4 (empat), tercatat atas nama Sarrah Juliana.

4.2 Deposito Berjangka berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 0762242859, tercatat atas nama Sarrah Juliana.

5. Menetapkan pemisahan harta antara Pemohon I dengan Pemohon II berlaku seterusnya untuk harta-harta yang akan ada (timbul) kemudian, yang ditentukan berdasarkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar.

6. Menetapkan pemisahan harta Pemohon I dengan Pemohon II berlaku semenjak tanggal penetapan ini.

7. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pemisahan harta perkawinan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.